

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

**BUKAKA**

**PT Bukaka Teknik Utama Tbk**  
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus

Kantor Pusat  
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820  
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150  
[www.bukaka.com](http://www.bukaka.com)

Kantor Perwakilan  
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan  
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DEFINISI**

OJK : Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.

POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

41/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Perseroan : PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
- PTME : PT Malea Energy, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
- Transaksi : Penambahan investasi yang dilakukan Perseroan di PTME melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PTME, dengan nilai sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk melakukan investasi ke dalam pihak afiliasi dari Perseroan, yaitu PTME, sehingga Transaksi ini termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang dilakukan sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang merupakan 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Interim untuk Periode 30 September 2021 yang telah dilakukan revidi (penelaahan terbatas) oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.3.134.894.697.000 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. Alasan dan Latar Belakang

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis di bidang Energi dengan meningkatkan investasi penyertaan modal di PTME yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Perseroan bermaksud untuk turut serta mendukung Program Penyediaan Tenaga Listrik Pemerintah dengan memfokuskan pada pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan.

## 2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan terlaksanakannya transaksi ini, perseroan akan dapat semakin mengembangkan usahanya di bidang Investasi Energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air. Selain itu transaksi ini akan meningkatkan laba perseroan yang dapat menciptakan nilai tambah kembali bagi pemegang saham Perseroan.

## 3. Tanggal Transaksi

Transaksi ini dilaksanakan berdasarkan hasil Keputusan Diluar Rapat Pemegang Saham (Sirkuler) PT Malea Energy tanggal 24 Desember 2021.

## 4. Objek Transaksi

Saham-saham yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh PTME sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PTME dan diambil bagian oleh Perseroan sebagai Peningkatan kepemilikan saham Perseroan di PTME sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

## 5. Nilai Transaksi

Nilai dari Transaksi peningkatan setoran modal oleh Perseroan di PTME seluruhnya adalah sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

## 6. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi

### i. Perseroan

#### Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor: 149, tertanggal 25-10-1978 (dua puluh lima oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) yang dibuat dihadapan H. Bebas Daeng Lalo, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No : Y.A.5/242/7 Tanggal 21 Mei 1979, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 28 tanggal 25 Mei 2021, di buat dihadapan Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 15 Juni 2021;

#### Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

#### Kepemilikan Saham Perseroan

kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terbaru yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>(%)</b>
PT Denaya Cakra Cipta	1.124.928.000	42,60%
Solihin Jusuf Kalla	418.584.960	15,85%
Suhaeli Kalla	418.179.080	15,84%
Achmad Kalla	405.722.360	15,37%

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>(%)</b>
Masyarakat	273.037.600	10,34%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.640.452.000</b>	<b>100%</b>

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Direksi</b>		
Direktur Utama	:	Irsal Kamarudin
Direktur	:	Ir. Sofiah Balfas
Direktur	:	Ir. Saptiastuti Hapsari
Direktur	:	Teguh Wicaksana Sari
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen	:	Sumarsono

ii. **PTME**

Riwayat Singkat Pendirian

PTME adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, yang akta pendirian/anggaran dasar termuat dalam akta nomor: 1, tertanggal 06-06-2005 (enam juni dua ribu lima), yang kemudian didirikan kembali dengan Akta tertanggal 02-07-2009 (dua juli dua ribu Sembilan), dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHI-36855.AH.01.01 Tahun 2009, sebagaimana ternyata termuat didalam Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 03-08-2009 (tiga agustus dua ribu Sembilan). Anggaran Dasar yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta nomor 02 tertanggal 14 September 2021 dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049746.AH.01.02-Tahun 2021 tertanggal 14 September 2021.

Kegiatan Usaha

PTME bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga air.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PTME

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTME pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000</b>	<b>(%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	1.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Hadji Kalla	270.000	270.000.000.000	42%
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla	80.000	80.000.000.000	12%
PT Bumi Sarana Energi	80.000	80.000.000.000	12%

PT Bukaka Teknik Utama Tbk	220.000	220.000.000.000	34%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	650.000	650.000.000.000	
<b>Saham dalam Portepel</b>	350.000	350.000.000.000	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTME yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Direktur	:	Dra. Fatimah Kalla
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Solihin Jusuf Kalla
Komisaris	:	Suranto Soemarsono, SE

### III. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan dengan PETP terdapat hubungan afiliasi berupa adanya 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020 , yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam PTME
Drs. Suhaeli Kalla	Komisaris Utama	Direktur Utama
Solihin Jusuf Kalla	Komisaris	Komisaris Utama
Abdullah Afifuddin Suhaeli	Direktur	Direktur

### IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tidak terdapat pertimbangan dan alasan khusus atas dilakukannya Transaksi Afiliasi ini dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi. Transaksi ini dilakukan dikarenakan PTME sebagai perusahaan afiliasi Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya untuk menunjang kebutuhan bisnis PTME dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sehingga Perseroan sebagai salah satu Pemegang Saham dalam PTME turut serta mengambil bagian dalam peningkatan modal tersebut yang memang sesuai dengan rencana bisnis

Perseroan untuk semakin meningkatkan kontribusi dalam bidang pengembangan energi baru terbarukan.

## V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### 1. Pernyataan Direksi

- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan berlaku umum.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

### 2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tidak menyesatkan para pemegang saham serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 179.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 untuk memberikan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Malea Energy (PTME) oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK).

KJPP Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-43/PM.223/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

### Identitas Penilai

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN  
No. Izin Usaha : 772/KM.1/2013  
Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka  
Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia  
(+62-21) 86611148-49  
[www.kjppiskandardanrekan.com](http://www.kjppiskandardanrekan.com)

### A. Ringkasan Penilaian Atas Objek Transaksi

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00435/2.011800/BS/03/0596/1/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### 1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan PTME, dimana BUKK sebagai pemberi setoran modal dan PTME sebagai penerima setoran modal.

## 2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 650.000 saham atau 100% saham PTME per 30 September 2021.

## 3. Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek penilaian per 30 September 2021 berdasarkan laporan keuangan perusahaan (*audited*) yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan transaksi jual-beli (*transfer of ownership*).

## 4. Asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

## 5. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam melakukan penilaian saham Perusahaan kami menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dan pendekatan pasar (*market-based approach*).

Pertimbangan menggunakan pendekatan pendapatan adalah karena perusahaan telah beroperasi secara komersial dan pendapatannya dimasa mendatang dapat diperkirakan. Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan untuk industri yang sejenis cukup tersedia.

Metode yang digunakan untuk pendekatan pendapatan adalah metode diskonto untuk pendapatan mendatang (*Multi Period of Income Discounting*), adalah metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang suatu pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang atas objek penilaian, dengan suatu tingkat diskonto atau metode *Discounted Cash Flow* (DCF).

Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*Guideline Publicly Trade Company Method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau *key valuation ratio* yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.

Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek Penilaian dan Pemberi Tugas.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan nilai.

## 6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar 650.000 saham atau 100% saham PTME per 30 September 2021 adalah Rp 655.000.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Miliar

Rupiah) atau untuk setiap saham adalah Rp 1.007.692,- (Satu Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

## **B. Ringkasan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi**

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Malea Energy oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00436/2.0118-00/BS/03/0596/1/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 :

### **1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan PTME, dimana BUKK sebagai pemberi setoran modal dan PTME sebagai penerima setoran modal.

### **2. Objek Penilaian**

Objek Penilaian adalah rencana transaksi penambahan setoran modal pada PTME oleh BUKK sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

### **3. Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

### **4. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

### **5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi**

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.



## 6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi lebih rendah namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk pengembangan usaha yang akan meningkatkan laba dan profitabilitas Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah wajar.

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

#### **Kantor Pusat**

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820

Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150

Email : [corsec@bukaka.com](mailto:corsec@bukaka.com)

#### **Kantor Perwakilan**

Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Jl. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

Tlp. 021 2961 2688/Fax. 021 2961 2911

Kabupaten Bogor, 27 Desember 2021

Direksi Perseroan